



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan, Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf angka 23 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214), diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
 - c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe B;
 - d. Dinas, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan tipe A yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
11. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. Dinas Ketahanan Pangan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
19. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja;

20. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
21. Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
22. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN, SH.MH
NIP.196504231993031001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh indonesia telah dilaksanakan sebagaimana arah dan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mana perwujudan dari pembentukan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip desain organisasi dan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan manifestasi dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diamanatkan pada Pasal 232 ayat (1) yang berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah dan ayat (2) berbunyi, Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.

Bahwa fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara faktual, penataan Perangkat daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi pemerintah daerah diharapkan salah satunya dapat mendorong terciptanya pelayanan

publik yang prima. Berbicara mengenai pelayanan prima pada masyarakat sangat identik dengan perangkat daerah, yang mana perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berkaitan dengan hal yang telah disebutkan diatas, pada saat ini salah satu Perangkat Daerah yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mana pada Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut dikatakan bahwa, Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan asas Pembentukan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 247